

Kajian Aksiologis Terhadap Nilai-Nilai Etika dalam Bimbingan dan Konseling

Angga Saputra^{1*}, Rukiyati Rukiyati²

^{1,2}Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Correspondence Email:

anggasaputra.2025@student.uny.ac.id*

Keywords

Axiological Study; Guidance and Counseling;
PRISMA; Systematic Literature

Abstract

Ethics is an important foundation that guides counselors in their actions and serves as a reference for moral and professional decision-making in the practice of guidance and counseling services. This study aims to analyze ethical values in guidance and counseling. The research method used is a systematic literature review. Data collection techniques were carried out by searching for articles on Google Scholar, Scopus, and Sage using keywords. Data analysis techniques used the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) model, which produced 11 out of 300 research articles selected based on specific inclusion and exclusion criteria that could be analyzed. The results of the analysis show that ethical values such as autonomy, justice, confidentiality, competence, and fidelity are moral foundations that must be realized in guidance and counseling practices in schools. For these values to be effective, counselors need to understand, master, and apply them consistently in their services. The application of ethics enables the creation of a safe, open, fair, and professional service atmosphere, thereby building positive perceptions of guidance and counseling teachers among students.

PENDAHULUAN

Dalam filsafat, etika merupakan bagian dari disiplin ilmu yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berkaitan dengan baik dan buruk (Madani dkk., 2025). Etika berfungsi sebagai pedoman bagi para profesional dalam menjalankan tanggung jawab dan perilaku keprofesionalnya (Dalimunthe dkk., 2024). Dalam praktik bimbingan dan konseling sendiri, etika menjadi landasan yang menuntun konselor dalam bertindak secara bertanggung jawab, adil, dan menjunjung tinggi martabat klien, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan moral dan profesional (Amirah dkk., 2025).

Prinsip dasar dari perilaku etis profesional antara lain otonomi, kebaikan, keadilan, kesetiaan, ekuualitas, dan kejujuran. Sikap-sikap dasar tersebut harus ditegakkan, dijunjung tinggi dan diamalkan oleh setiap guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam menavigasi konseli dalam mencapai perkembangan pribadi masing-masing secara optimal dalam kehidupan Bersama (ABKIN, 2018). Meskipun kode etik menjadi penting dalam praktik bimbingan dan konseling, hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan yang terjadi. Secara umum terdapat kasus pelanggaran yang sering terjadi

terhadap konseli dalam praktik bimbingan dan konseling diantaranya, menyebarkan atau membuka rahasia konseli, melakukan perbuatan asusila dan melakukan tindakan kekerasan atau kesalahan dalam memberikan layanan (Hunainah, 2016).

Dampak dari pelanggaran kode etik dalam praktik bimbingan dan konseling dapat merugikan klien dan membahayakan integritas hubungan konseling (Fitrianiingsih et al., 2024). Dalam beberapa penelitian menyebutkan dampak lain dari pelanggaran kode etik yaitu munculnya stigma negatif pada guru BK seperti polisi sekolah, serta memiliki pandangan bahwa hanya siswa bermasalah atau nakal yang berurusan dengan guru BK (Fitria dkk., 2024). Masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman jelas tentang apa itu konseling, siapa yang berperan sebagai pemberi layanan konseling, jenis permasalahan yang dapat ditangani konselor, serta kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang konselor (Sujadi, 2018). Kondisi tersebut merupakan dampak dari kode etik yang belum sepenuhnya terinternalisasi pada guru bimbingan dan konseling di dalam praktiknya.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik dalam praktik bimbingan dan konseling diantaranya, pemahaman guru BK atau konselor di sekolah terhadap kode etik bimbingan dan konseling masih tergolong rendah, bahkan sebagian dari mereka belum mengenal atau memahami isi kode etik BK (Fitria dkk., 2024). Pelanggaran kode etik dalam praktik bimbingan dan konseling juga dapat disebabkan oleh kurangnya kompetensi dan latar belakang pendidikan yang sesuai, serta rendahnya minat dalam pengembangan profesional. Selain itu, kebijakan eksternal yang tidak memahami prinsip layanan BK, seperti mengangkat guru mata pelajaran menjadi guru BK, turut memperburuk kualitas layanan (Jumrawarsi dkk., 2021).

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah dipaparkan di atas, diperlukan kajian ulang secara aksiologis terhadap nilai-nilai etika dalam praktik bimbingan dan konseling. Kajian tersebut penting mengingat masih terbatasnya penelitian yang secara khusus menganalisis nilai-nilai etis dari perspektif aksiologi sebagai landasan pembentukan profesionalitas konselor. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas kode etik bimbingan dan konseling secara umum, belum banyak kajian yang secara mendalam mengkaji dimensi nilai, fungsi, dan manfaat etika tersebut bagi kualitas layanan konseling di sekolah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai etika dalam bimbingan dan konseling melalui kajian aksiologis berdasarkan hasil telaah literatur sistematis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkuat pemahaman konselor terhadap nilai-nilai etika dan mendorong penerapannya secara konsisten dalam praktik layanan bimbingan dan konseling di sekolah.


METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka sistematis. Kajian pustaka sistematis adalah cara yang sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan, dan menyajikan temuan dari berbagai penelitian pada suatu topik (Pati & Lorusso, 2018). Dalam melakukan kajian pustaka sistematis, penelitian ini akan mengikuti panduan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk memastikan transparansi dan kelengkapan dalam pelaporan kajian sistematis yang mencakup identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan pemilihan artikel yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut (Page dkk., 2021).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yaitu “kode etik bimbingan dan konseling”, “etika profesi konselor” “aksiologi bimbingan dan konseling”. Kata kunci tersebut digunakan secara terpisah maupun dalam kombinasi sesuai kebutuhan masing-masing basis data. Sumber literatur diperoleh dari berbagai basis data nasional maupun internasional yang menyediakan artikel open access terkait bidang etika dan konseling, yaitu Google Scholar, Scopus, dan Sage.

Kriteria inklusi artikel meliputi: artikel terbit dalam rentang tahun 2021 hingga 2025, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, merupakan artikel jurnal ilmiah berupa hasil penelitian atau kajian teoritis, tersedia dalam teks penuh, serta dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Adapun kriteria eksklusi meliputi: artikel yang terbit di luar rentang tahun yang ditetapkan, tidak memiliki relevansi langsung dengan etika dalam bimbingan dan konseling, merupakan artikel opini tanpa dasar empiris atau teoretis yang memadai, serta tidak tersedia dalam teks penuh.

Proses penyaringan dilakukan secara bertahap: dari 300 artikel yang teridentifikasi, dilakukan penyaringan awal berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak sehingga tersisa 28 artikel, kemudian setelah penilaian kelayakan berdasarkan teks penuh dan penerapan kriteria inklusi serta eksklusi secara konsisten, diperoleh 11 artikel akhir yang dianalisis. Berikut adalah diagram alur menggunakan metode PRISMA untuk proses penyaringan data literatur yang akan diteliti:



Gambar 1. Diagram Alur PRISMA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak sebelas artikel yang memenuhi kriteria inklusi dipilih dari berbagai publikasi tentang nilai-nilai etika dalam bimbingan dan konseling yang diakses melalui Google Scholar, Scopus, dan Sage. Secara umum, keseluruhan artikel menunjukkan pola temuan yang konsisten bahwa nilai-nilai etika merupakan fondasi esensial dalam praktik bimbingan dan konseling profesional. Persamaan utama yang tampak di antara artikel-artikel tersebut adalah penekanan pada pentingnya internalisasi nilai etika secara mendalam oleh konselor, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan. Adapun perbedaan di antara artikel terletak pada fokus dan konteks kajiannya: sebagian besar artikel mengkaji satu atau dua nilai etika secara spesifik, sedangkan sebagian lainnya membahas etika konselor secara lebih menyeluruh. Dari perspektif aksiologis, nilai-nilai etika dalam bimbingan dan konseling tidak hanya memiliki nilai instrumental sebagai pedoman perilaku, tetapi juga nilai intrinsik karena mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab moral profesi. Temuan analisis terhadap masing-masing artikel dijelaskan pada bagian berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Artikel

No.	Penulis	Judul	Metode	Temuan
1.	(Anriani & Maemonah, 2021)	Nilai Etika Konselor dalam Membangun Interaksi Efektif Antara Konselor dan Konseli di Smp PGRI Kota Dumai.	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai etika Yang diimplementasi oleh guru BK PGRI Kota Dumai ada empat prinsip dasar mengenai etika yaitu: Otonomi, tidak melanggar kode etik, adil dan setia.
2.	(Suryani dkk., 2023)	Kompetensi Guru BK SMA Negeri 10 Medan dalam Memahami Kode Etik Profesionalisme Seorang Guru Bimbingan dan Konseling.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru bk di SMA Negeri 10 Medan mempunyai kompetensi yang handal, dengan tidak melanggar etika. berupaya buat membagikan hasil yang maksimum.
3.	(Amirah dkk., 2025)	Etika dan Estetika Sebagai Pedoman Nilai Profesionalisme Konselor	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa etika memberikan kerangka normatif bagi seorang konselor, integritas etika dan estetika menjadi esensial dalam membangun kepercayaan dan keberhasilan layanan konseling.
4.	(Irwansyah & Tanjung, 2025)	Pengaruh Etika Konselor Terhadap Pemberian Layanan Bimbingan Konseling di SMA 1 Al-Washliyah	Pendekatan Kuantitatif Dengan Teknik Survei	Hasil menunjukkan bahwa etika konselor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas layanan bimbingan dan konseling. semakin tinggi tingkat penerapan etika oleh

No.	Penulis	Judul	Metode	Temuan
		Medan		konselor, semakin baik pula persepsi dan penerimaan siswa terhadap layanan yang diberikan.
5.	(Zahraini dkk., 2023)	Analisis Tingkat Pemahaman Guru BK Terhadap Kode Etik Profesi Konselor dalam Mencegah Malpraktik	Systematic Literature Review	Hasil penelitain menunjukkan bahwa pemahaman guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah terhadap kode etik mempengaruhi penyediaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. semakin tinggi persentase pemahaman guru bimbingan dan konseling terhadap kode etik, semakin baik implementasi layanan bimbingan dan konseling.
6.	(Rita wahyu Kusuma dkk., 2025)	Menegakkan Etika dan Moral Konselor dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Lingkungan Pendidikan.	Penelitian Kepustakaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika konseling seperti kerahasiaan, keadilan, kompetensi, dan integritas menjadi pedoman utama bagi konselor dalam memberikan layanan.
7.	(Syamila & Marjo, 2022)	Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Konseling Kelompok Online dan Asas Kerahasiaan	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konselor memiliki tanggung jawab etis untuk menjelaskan makna kerahasiaan di dalam konseling kelompok.
8.	(Muna dkk., 2025)	Analisis Kesesuaian Praktik Etika Profesi Guru BK dengan Standar ABKIN di Sekolah SMP, SMA, dan SMK.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan etika profesi guru BK secara umum sudah sesuai standar, terutama dalam hal asas kerahasiaan, hubungan konselor-konseli, dan penghargaan terhadap siswa.

No.	Penulis	Judul	Metode	Temuan
9.	(Nurismawan dkk., 2022)	Studi Aksiologi Etika Konselor dalam Memperbaiki Pemberian Layanan Konseling Individu di Sekolah.	Kajian Literature	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konselor menerapkan etika konseling dengan tidak menggunakan kekerasan atau hukuman, menjaga kerahasiaan konseli, serta meminta persetujuan sebelum menggunakan foto atau video di luar konteks konseling dengan tetap menyamarkan identitas konseli.
10.	(Pristanti 2024)	Guidance and Counseling Professional Ethics : A Systematic Literature Review	Kualitatif Deskriptif	Hasil menunjukkan bahwa beberapa kode etik profesional untuk seorang konselor meliputi menghormati hak-hak klien, memiliki kompetensi, dan mampu bertanggung jawab atas solusi yang diberikan kepada klien.
11.	(Şensoy & İköz, 2023)	Ethical Dilemmas Of School Counsellors: A Vignette Study	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika menghadapi dilema etika, konselor cenderung memprioritaskan kepentingan siswa, menjaga privasi siswa, mengikuti pedoman hukum dalam situasi berisiko, dan tetap bekerja dalam bidang kompetensinya (tidak menerima tugas non-konseling).

Berdasarkan sebelas sumber literatur yang dianalisis menunjukkan nilai-nilai etika dalam bimbingan dan konseling. Pertama, prinsip otonomi merupakan prinsip yang mengakui kebebasan konseli dalam menentukan pilihan dan keputusan berkenaan dengan masalah yang dihadapinya. Secara aksiologis, otonomi bernilai tinggi karena menegaskan bahwa setiap individu memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati oleh konselor. Fungsi utama prinsip ini adalah melindungi konseli dari segala bentuk intervensi yang bersifat paternalistik, sehingga konseli dapat bertumbuh sebagai pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Manfaatnya bagi kualitas hubungan konseling sangat nyata, yakni menciptakan iklim layanan yang menghargai kebebasan konseli dalam memilih konselor untuk menyelesaikan masalahnya (Anriani & Maemonah, 2021). Prinsip otonomi ini juga menjadi salah satu landasan moral dalam praktik bimbingan dan konseling karena menuntut konselor untuk menghormati kemandirian konseli dalam membuat keputusan berdasarkan nilai yang mereka yakini. Namun, penghormatan terhadap otonomi ini tetap harus mempertimbangkan konteks sosial serta kemampuan konseli dalam

mengambil keputusan yang aman dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain (Forester-Miller, Holly & Davis, 2016).

Kedua, keadilan dari perspektif aksiologis merupakan nilai yang memiliki bobot moral tinggi karena berlandaskan prinsip persamaan hak setiap manusia di hadapan layanan profesional. Fungsi keadilan dalam praktik bimbingan dan konseling adalah memastikan bahwa setiap konseli memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, dan manfaatnya secara langsung dirasakan melalui munculnya rasa dihargai pada diri konseli. Nilai ini mengharuskan konselor untuk bersikap adil dan tidak memihak dalam memberikan layanan, tidak memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya maupun akademik konseli, sehingga suasana adil ini akan membuat konseli merasa dihargai dan memberi ruang bagi mereka untuk berkembang (Rita wahyu Kusuma dkk., 2025). Namun, dalam hal tertentu konselor boleh memberikan penyesuaian tertentu seperti bantuan khusus bagi konseli dengan hambatan fisik atau kognitif selama penyesuaian tersebut memiliki alasan etis yang jelas dan tidak mengurangi perlakuan adil pada aspek lainnya (Forester-Miller, Holly & Davis, 2016).

Ketiga, kerahasiaan dari sudut pandang aksiologis merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap privasi sebagai hak asasi konseli. Nilai ini berfungsi sebagai pilar kepercayaan dalam hubungan konseling: tanpa kerahasiaan, keterbukaan konseli tidak akan terwujud, dan tanpa keterbukaan, proses konseling kehilangan esensinya. Dengan demikian, manfaat kerahasiaan bagi kualitas layanan sangat mendasar karena privasi konseli merupakan aspek yang menentukan rasa aman dan kenyamanan mereka selama proses konseling berlangsung (Syamila & Marjo, 2022). Namun, asas kerahasiaan dapat dibuka dalam kondisi tertentu, khususnya ketika konselor perlu mengungkapkan informasi demi mencegah ancaman serius terhadap keselamatan konseli, seperti pada kasus risiko bunuh diri (Nurismawan dkk., 2022). Dalam hal ini, nilai etika pada prinsip kerahasiaan merupakan asas yang menjadi pilar utama dalam kepercayaan hubungan konseling (Muna dkk., 2025).

Keempat, kompetensi secara aksiologis merupakan nilai yang menjamin bahwa layanan bimbingan dan konseling dapat dipercaya dan bermanfaat bagi konseli. Nilai ini berfungsi sebagai standar kualitas yang melindungi konseli dari potensi kerugian akibat praktik yang tidak profesional. Oleh sebab itu, kompetensi menuntut konselor untuk memiliki serta terus mengembangkan kemampuan profesionalnya, tidak hanya pada aspek teori, tetapi juga keterampilan praktik dan kemampuan interpersonal agar dapat memahami dinamika psikologis peserta didik secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kompetensi juga dipahami sebagai seperangkat standar resmi yang menentukan kelayakan seseorang diakui sebagai konselor (Suryani dkk., 2023). Sebab jika seorang konselor kurang dalam hal kompetensi akan berpotensi menimbulkan respons yang keliru, penyederhanaan masalah, atau bahkan bimbingan yang dapat merugikan konseli (Rita wahyu Kusuma dkk., 2025).

Terakhir, kesetiaan dari perspektif aksiologis bernilai tinggi karena mencerminkan integritas moral konselor yang paling mendasar. Nilai ini berfungsi menjaga keutuhan dan konsistensi hubungan profesional antara konselor dan konseli, serta berkontribusi langsung terhadap terbentuknya persepsi positif konseli atas layanan yang diterima. Secara lebih konkret, kesetiaan menuntut konselor untuk menunjukkan loyalitas, ketulusan, dan komitmen yang nyata dengan tidak memberikan janji palsu serta menjaga keterbukaan dalam proses konseling, sehingga konseli dapat merasa aman dan menaruh kepercayaan penuh pada hubungan terapeutik yang dibangun (Anriani & Maemonah, 2021). Oleh karena itu, konselor wajib memenuhi setiap tanggung jawab profesional dan menghindari tindakan yang dapat

merusak kepercayaan, karena keberhasilan layanan konseling sangat bergantung pada hubungan yang konsisten, terpercaya, dan bebas dari pengingkaran komitmen.

Nilai-nilai etika tersebut hanya akan menjadi sekumpulan aturan jika tidak diterapkan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling di sekolah. Secara aksiologis, nilai etika baru memiliki makna dan manfaat nyata ketika ia terwujud dalam tindakan konkret konselor. Sejalan dengan itu, beberapa penelitian dalam sumber literatur yang dipilih menyoroti pentingnya bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memahami, menguasai serta mengimplementasikan kode etik dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah (Zahraini dkk., 2023). Dengan memahami, menguasai serta mengimplementasikan etika akan memberikan kerangka norma yang menuntun konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam bertindak dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan moral dan profesional (Amirah dkk., 2025).

Penerapan kode etik oleh guru bimbingan dan konseling memberikan sejumlah dampak positif yang signifikan terhadap kualitas layanan konseling di sekolah. Hal ini dibuktikan dalam beberapa sumber literatur yang menunjukkan bahwa konselor yang menerapkan etika memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas layanan bimbingan dan konseling serta persepsi dan penerimaan siswa terhadap layanan yang diberikan (Irwansyah & Tanjung, 2025). Selain itu, memahami kode etik juga memberikan dampak positif pada penerapan layanan bimbingan dan konseling dan mencegah malpraktik (Zahraini dkk., 2023).

KESIMPULAN

Kajian aksiologis terhadap sebelas artikel dalam telaah literatur sistematis ini menegaskan bahwa nilai-nilai etika seperti otonomi, keadilan, kerahasiaan, kompetensi, dan kesetiaan bukan hanya seperangkat aturan formal, melainkan landasan moral yang sarat nilai dan manfaat bagi praktik bimbingan dan konseling di sekolah. Dari perspektif aksiologis, kelima nilai ini memiliki fungsi ganda: sebagai pedoman tindakan konselor sekaligus sebagai penentu kualitas hubungan konseling. Agar nilai-nilai tersebut berfungsi secara efektif, konselor tidak hanya perlu memahaminya secara konseptual, tetapi juga harus mampu menguasai serta menerapkannya secara konsisten dalam layanan yang diberikan. Penerapan nilai-nilai etika tersebut memungkinkan konselor menciptakan suasana layanan yang aman, terbuka, adil, dan profesional, yang pada gilirannya akan membangun persepsi positif peserta didik terhadap guru bimbingan dan konseling serta meningkatkan efektivitas layanan secara keseluruhan. Sebagai implikasi praktis, hasil kajian ini dapat dijadikan dasar bagi guru bimbingan dan konseling maupun konselor sekolah untuk memperkuat pemahaman dan internalisasi kode etik dalam praktik sehari-hari, mengembangkan program pelatihan etika berbasis nilai yang terstruktur, serta mendorong lembaga pendidikan dan asosiasi profesi untuk lebih aktif melakukan supervisi dan evaluasi etis terhadap layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini terletak pada penguatan kerangka aksiologis sebagai perspektif analitis dalam memahami nilai-nilai etika bimbingan dan konseling, sebuah dimensi yang selama ini masih jarang dikaji secara mendalam dalam literatur bimbingan dan konseling di Indonesia.

REFERENSI

- ABKIN. (2018). Kode Etik Bimbingan dan Konseling. Pengurus Besar ABKIN.
- Amirah, N., Karneli, Y., & Handayani, P. G. (2025). Etika dan Estetika Sebagai Pedoman Nilai Profesionalisme Konselor. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(11), 421–425. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15596404>
- Anriani, R., & Maemonah, M. (2021). NILAI ETIKA KONSELOR DALAM MEMBANGUN INTERAKSI EFEKTIF ANTARA KONSELOR DAN KONSELI DI SMP PGRI KOTA DUMAI. *Jurnal Al-Taujih : Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami*, 7(2), 97–102. <https://doi.org/10.15548/atj.v7i2.2955>
- Dalimunthe, A. Q., Cahayati, A. S., Sihombing, F. S., & Saragih, M. S. (2024). Implementasi Pelaksanaan Kode Etik Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengembangkan Kemampuan Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 18(10), 124–131. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13866369>
- Fitria, D. R., Ahman, & Yustiana, Y. R. (2024). Stigma Negatif pada Guru BK Karena Etika Profesi Bimbingan dan Konseling yang Tidak Terlaksana. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 10(2). <https://jurnal.umbarru.ac.id/index.php/bkmb/article/view/665>
- Fitrianiingsih, Jahro, Z. J., Nisa, N. N., & Salsabila, Ri. (2024). Counselor Code of Ethics: Professional Responsibilities and Client Rights. *Scientific Development Journal*, 1(3), 117–123. <https://doi.org/10.59613/rh6caj18>
- Forester-Miller, Holly, & Davis, T. E. (2016). *Practitioner's Guide to Ethical Decision Making*. <http://www.counseling.org/docs/default-source/ethics/practitioner's-guide-to-ethical-decision-making.pdf>
- Hunainah. (2016). *Etika Profesi Bimbingan dan Konseling*. Rizqi Press.
- Irwansyah, & Tanjung, N. (2025). Pengaruh Etika Konselor Terhadap Pemberian Layanan Bimbingan Konseling di SMA 1 Al-Washliyah Medan. *Jurnal Mudabbir*. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1549>
- Jumrawarsi, J., Mudjiran, M., Neviyarni, N., & Nirwana, H. (2021). KODE ETIK KONSELING SERTA PERMASALAHAN DALAM PENERAPANNYA. *Ensiklopedia of Journal*, 3(4), 53–58. <https://doi.org/10.33559/eoj.v3i4.799>
- Madani, A. L., Az Zahra, L., Salam, M. A. H., & Kartini. (2025). Inovasi Pendidikan Nusantara Filsafat, Etika dan Komunikasi. 6(1). <https://ejournals.com/ojs/index.php/ipn/article/view/623>
- Muna, N., Laksono, B. A., Shelamitha, N., & Mawaddah. (2025). Analisis Kesesuaian Praktik Etika Profesi Guru BK dengan Standar ABKIN di Sekolah SMP, SMA, dan SMK. *Counselor | Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 5(2), 117–132. <https://doi.org/10.32923/dzv51170>
- Nurismawan, Ach. S., Fahruni, F. E., & Naqiyah, N. (2022). Studi Aksiologi Etika Konselor dalam Memperbaiki Pemberian Layanan Konseling Individu di Sekolah. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), 65–70. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.42036>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pati, D., & Lorusso, L. N. (2018). How to Write a Systematic Review of the Literature. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 11(1), 15–30. <https://doi.org/10.1177/1937586717747384>
- Pristanti, N., Suryani, R., & Marito, Y. (2024). Guidance and Counseling Professional Ethics : A Systematic Literature Review. *Proceedings of the 5th International Conference of Educational Science, ICONSEIR 2023, 30 November 2023, Medan, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-11-2023.2346907>

- Rita wahyu Kusuma, Muhammad Fadhli Anajib, Moh Rizal Khoiruddin, & Tamrin Fathoni. (2025). Menegakkan Etika dan Moral Konselor dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Lingkungan Pendidikan. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 5(2), 1401–1411. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6301>
- Şensoy, G., & İköz, F. E. (2023). Ethical dilemmas of school counsellors: A vignette study. *Journal of Psychologists and Counsellors in Schools*, 33(1), 102–115. <https://doi.org/10.1017/jgc.2022.1>
- Sujadi, E. (2018). KODE ETIK PROFESI KONSELING SERTA PERMASALAHAN DALAM PENERAPANNYA. *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2), 69–77. <https://doi.org/10.32939/tarbawi.v14i2.298>
- Suryani, R., Br Tarigan, E. A., Pangesty, H. A., Putri, K. A., & Tarigan, W. A. (2023). Kompetensi Guru BK SMA Negeri 10 Medan dalam Memahami Kode Etik Profesionalisme Seorang Guru Bimbingan dan Konseling . *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 286–292. <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.2555>
- Syamila, D., & Marjo, H. K. (2022). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Konseling Kelompok Online dan Asas Kerahasaan. *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 116. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4527>
- Zahraini, N., Nadhirah, N. A., & Budiman, N. (2023). Analisis Tingkat Pemahaman Guru BK Terhadap Kode Etik Profesi Konselor dalam Mencegah Malpraktik. *Jurnal Psikoedukasi dan Konseling*, 7(2). <https://doi.org/10.20961/jpk.v7i2.74466>